

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pencatatan Perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri yang amar putusannya memerintahkan kepada Dinas Dukcapil DKI Jakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap;
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli;
3. KTP-el Asli;
4. dan Kartu Keluarga Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN




Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Akta Perceraian dan Kartu Keluarga, KTP-el dengan perubahan status cerai hidup yang sudah ditandatangani oleh Kepala Unit;
4. Petugas loket menyerahkan Akta Perceraian dan Kartu Keluarga, KTP-el dengan perubahan status cerai hidup kepada Pemohon;
5. dan Pemohon menerima Akta Perceraian dan Kartu Keluarga, KTP-el dengan perubahan status cerai hidup.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian dan Kartu Keluarga, KTP-el dengan perubahan status cerai hidup

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan